



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARLAN Anak Dari JHON BAKRI;**
2. Tempat lahir : Luba Selidung (Kabupaten Malinau);
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 30 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belayan RT 004 Kecamatan Malinau
Utara Kabupaten Malinau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARLAN Anak dari JHON BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan ke-5 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas serut warna hitam bertuliskan CHELSEA;
 - 2 (dua) slop rokok jenis NAYAN BOLD;
 - 1 (satu) buah handle pintu warna silver;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar voucher pulsa jenis telkomsel;
 - 1 (satu) unit cpu berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin kasir berwarna hitam;

Dikembalikan pada saksi Tiurlan Kristina Aritonang;

- 1 (satu) buah pahat berwarna hitam dan hijau bertuliskan TEKIRO;
 - 1 (satu) buah obeng plus bertuliskan NASA berwarna merah, putih, dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap jawaban lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Arlan anak dari Jhon Bakri bersama dengan anak Mohammad Goran alias Monter Bin Herman (alm)** (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wita atau Pada waktu lain di tahun 2023 yang bertempat di sebuah Rumah Toko di Desa Belayan RT.04, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- B
ahwa awalnya terdakwa bertemu dengan anak Mohammad Goran alias Monter dan saksi Okto di jalan dekat lapangan bola di Desa Belayan, selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut merencanakan akan melakukan pencurian di sebuah Rumah toko di Desa Belayan RT.04, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, kemudian terdakwa langsung menuju ke sasaran yang dimaksud dan setelah sampai di Rumah toko tersebut sekira jam 00.30 Wita, terdakwa bersama dengan anak Mohammad Goran dan saksi Okto langsung mencongkel jendela toko tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan 1(satu) buah paku namun pintu jendela Rumah toko tersebut tidak terbuka dan selanjutnya saksi Okto langsung pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan anak Mohammad Goran kembali lagi ke rumah toko tersebut untuk melakukan pencurian dengan cara melepaskan gagang pintu dengan menggunakan sebuah obeng yang ditemukan di bengkel disekitar tempat tersebut dan kemudian setelah gagang tersebut terlepas, terdakwa langsung membuka pintu dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan satu buah pahat kecil dan kemudian terdakwa bersama dengan anak Mohammad Goran alias Monter langsung masuk kedalam rumah toko tersebut dengan mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah, 12 (dua belas) slop bungkus rokok, 1 (buah) brangkas uang kasir, 1(satu) buah CPU, 1(satu) buah resiver CCTV, 50 (lima puluh) lembar voucher paket data yang masing-masing terdiri dari tiga voucher dan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama dengan anak Mohammad Goran tersebut langsung membagi barang-barang yang dicurinya tersebut;

- B
ahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Tiurlan Kristina selaku pemilik dari barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan anak Mohammad Goran tersebut, akibat peristiwa pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh juta) rupiah;

- B
ahwa terdakwa bersama dengan anak Mohammad Goran dalam mengambil barang milik dari saksi Tiurlan tersebut dilakukannya dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng dari jendela rumah toko tersebut yang dilakukannya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Tiurlan selaku pemilik dari rumah Toko tersebut;

Perbuatan Terdakwa **Arlan anak dari Jhon Bakri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang dari toko Horas yang merupakan milik Saksi dan ternyata barang-barang milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA di Toko Horas milik Saksi yang beralamat di Desa Belayan RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WITA pada saat Saksi bangun di pagi hari kemudian Saksi melihat kondisi handel pintu toko bagian belakang dalam kondisi rusak dan pintu toko dalam keadaan terbuka lalu kemudian Saksi masuk kedalam toko dan melihat kondisi toko dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat secara pasti perihal jumlah dan barang-barang apa saja yang hilang dari toko milik Saksi tersebut, namun seingat Saksi antara

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain: laci kasir yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), voucher paket data Telkomsel berjumlah kurang lebih 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah, materai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) buah, rokok merek Sampoerna berjumlah kurang lebih 5 (lima) slop, rokok merek Surya 16 berjumlah kurang lebih 2 (dua) slop dan rokok merek Arrow berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) slop, sembako yang Saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang diambil oleh karena kondisinya sudah terhambur serta kamera CCTV dan juga hardisk komputer yang digunakan untuk menyimpan rekaman video CCTV juga sudah hilang dan tidak lagi berada di tempatnya;

- Bahwa oleh karena CPU komputer yang menyimpan rekaman CCTV sudah hilang sehingga Saksi tidak bisa melihat rekaman CCTV pada saat peristiwa tersebut terjadi lalu kemudian Saksi bertanya ke warga sekitar namun tidak ada warga yang mengetahui peristiwa tersebut sehingga akhirnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malinau Hulu dan ke Polres Malinau;

- Bahwa bangunan berupa toko milik Saksi tersebut berada di depan rumah milik Saksi dan terletak dalam 1 (satu) area bidang yang dikelilingi oleh pagar beton;

- Bahwa toko milik Saksi tersebut selalu tutup pada pukul 22.00 WITA dan sebelum peristiwa tersebut terjadi kondisi toko dalam kondisi tertutup dan terkunci;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah terang karena ada sumber pencahayaan dari lampu;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WITA seorang Babinsa bernama Sdr. TAJUDIN datang kerumah Saksi dengan membawa Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) untuk kemudian menginformasikan bahwa Anak Saksi MUHAMMAD GORAN bersama dengan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di toko milik Saksi tersebut;

- Bahwa baik Terdakwa ataupun Anak Saksi MUHAMMAD GORAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak hanya mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi juga kerugian terhadap data-data perihal data utang piutang Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang hilang oleh karena data-data tersebut tersimpan dalam CPU dan pada saat ini CPU tersebut sudah rusak;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **STEFEN RENALDI Als FEN Bin MARTHEN YASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) yang telah mengambil barang-barang di Toko Horas yang merupakan milik dari Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Toko Horas milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang beralamat di Desa Belayan RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut karena pada awalnya di hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi ditelepon oleh Sdr. WAWAN untuk datang ke bengkel milik Sdr. WAWAN yang berada tidak jauh dari Toko Horas lalu sesampainya di bengkel Sdr. WAWAN ternyata Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER sudah berada di bengkel Sdr. WAWAN lalu kemudian Sdr. WAWAN mengatakan kepada Saksi "*mereka bongkar toko orang disebelah itu (Toko Horas)*";

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 12 (dua belas) slop rokok yang terdiri dari berbagai merek antara lain Sampoerna, Arrow, Gudang Garam Surya 16 dan Nayan Bold dengan sambil mengatakan kepada Saksi "*simpankan dulu rokok ini*" untuk kemudian Saksi menyimpan rokok-rokok tersebut di semak-semak di Simpang Tiga Belayan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perihal barang-barang apa saja yang sudah berhasil diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dari Toko Horas;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian sudah dihabiskan oleh Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi **MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Alm)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) yang telah mengambil barang-barang di Toko Horas yang merupakan milik dari Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Toko Horas milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang beralamat di Desa Belayan RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

- Bahwa barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi dari Toko Horas antara lain: 1 (satu) brankas kasir yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Surya 16, Nayan Bold dan Arrow sejumlah 13 (tiga belas) slop, materai dengan nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar, voucher paket data Telkomsel sejumlah kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) voucher, 1 (satu) unit receiver CCTV, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit kepala CCTV, 3 (tiga) buah tas gendong, 1 (satu) buah sampo dan 1 (satu) buah parfum;

- Bahwa barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG tersebut diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sudah menggunakan pakaian dan celana hitam, kaus kaki hitam, sepatu hitam dan membawa pisau lipat lalu tidak lama setelahnya Sdr. OKTO PANLY lewat didepan rumah Terdakwa untuk kemudian Anak Saksi panggil lalu kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Sdr. OKTO PANLY pergi ke bengkel milik Sdr. WAWAN yang berada tidak jauh dari Toko Horas dan setibanya di bengkel tersebut sekira pukul 23.00 WITA lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Sdr. OKTO PANLY untuk mengambil barang-barang di Toko Horas;

- Bahwa awalnya Anak Saksi dan Sdr. OKTO PANLY menolak ajakan Terdakwa namun pada akhirnya Anak Saksi setuju oleh karena Anak Saksi

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk mengambil sepeda motor yang sedang diperbaiki di bengkel Sdr. WAWAN sedangkan Sdr. OKTO PANLY membutuhkan uang untuk memperbaiki *handphone* miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. OKTO PANLY pergi ke Toko Horas dan setibanya di toko tersebut kemudian Sdr. OKTO PANLY langsung mencongkel jendela toko dengan menggunakan paku yang ditemukan berada di sekitar toko sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi berjaga-jaga apabila ada warga sekitar yang lewat, lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bergantian mencongkel jendela toko tersebut namun selalu gagal sehingga Terdakwa mengeluarkan obeng dari kantong celana nya sehingga Anak Saksi kembali mencongkel jendela toko tersebut menggunakan obeng namun tetap juga gagal;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan Toko Horas menuju rumah Sdr. DIKI untuk bermain wifi sedangkan Sdr. OKTO PANLY pulang kerumahnya, lalu setelahnya sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi kembali pergi ke Toko Horas dan setibanya di Toko Horas kemudian Terdakwa dan Anak Saksi memanjat pagar tembok samping Toko Horas dengan menggunakan tangga yang berada di sekitar area luar Toko Horas dan setelah berhasil memanjat pagar tembok samping Toko Horas tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi menuju pintu bagian belakang Toko Horas untuk kemudian Terdakwa dan Anak Saksi merusak handel pintu belakang Toko Horas menggunakan obeng lalu kemudian mencongkel pintu tersebut menggunakan pahat yang ditemukan berada di sekitar Toko Horas sampai pada akhirnya pintu belakang Toko Horas tersebut terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam toko tersebut sedangkan Anak Saksi berjaga-jaga diluar;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi untuk masuk ke dalam dan menyuruh Anak Saksi untuk mengambil tas gendong yang merupakan barang dagangan di toko tersebut dan akan digunakan untuk menampung dan membawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi, lalu setelah itu Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah sampo dan 1 (satu) buah parfum untuk kemudian Terdakwa mengambil brankas kasir untuk kemudian dimasukkan ke dalam balik jaket yang Terdakwa gunakan lalu kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan berbagai macam merek rokok ke dalam 2 (dua) tas lalu setelahnya Terdakwa mencabut dan memasukkan kepala CCTV dan receiver CCTV kedalam 1 (satu) tas;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sambil membawa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan Toko Horas menuju ke halaman rumah Sdr. STANIS yang berada tidak jauh dari Toko Horas untuk kemudian setibanya di halaman rumah Sdr. STANIS tersebut lalu Terdakwa dan Anak Saksi membongkar isi brankas kasir dan mendapati uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kemudian Terdakwa membagi barang-barang tersebut dimana Anak Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu untuk voucher paket data Telkomsel baik Terdakwa maupun Anak Saksi sama-sama mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar dimana tiap lembarnya berisi 3 (tiga) voucher paket data Telkomsel, lalu Anak Saksi mendapatkan 1 (satu) buah sampo dan 1 (satu) buah parfum, sedangkan rokok seluruhnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak kepala CCTV, receiver CCTV dan CPU lalu menyuruh Anak Saksi membantu Terdakwa untuk membuang kepala CCTV, receiver CCTV, CPU dan brankas kasir ke sungai yang berada dibelakang rumah Sdr. STANIS;
- Bahwa uang sejumlah Rp Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Anak Saksi sudah digunakan oleh Anak Saksi untuk membiayai perbaikan sepeda motor Anak Saksi di bengkel Sdr. WAWAN sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Anak Saksi pinjamkan kepada Sdr. GILBERT, untuk voucher paket data Telkomsel sudah digunakan oleh Anak Saksi sejumlah 4 (empat) lembar, sedangkan 1 (satu) buah sampo merek Dove dan 1 (satu) buah parfum merek Braven belum ada digunakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa Toko Horas terletak didepan rumah yang ditinggali oleh Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang dikelilingi oleh pagar beton setinggi sekira 2 (dua) meter dengan penerangan yang bersumber dari lampu rumah Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengajak untuk mengambil barang-barang di Toko Horas adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun Anak Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG selaku pemilik barang dalam mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG di Toko Horas miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Toko Horas milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang beralamat di Desa Belayan RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dari Toko Horas antara lain: 1 (satu) brankas kasir yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Surya 16, Nayan Bold dan Arrow sejumlah 13 (tiga belas) slop, materai dengan nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar, voucher paket data Telkomsel sejumlah kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) voucher, 1 (satu) unit receiver CCTV, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit kepala CCTV, 3 (tiga) buah tas gendong, 1 (satu) buah sampo dan 1 (satu) buah parfum;
- Bahwa barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG tersebut diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu kemudian Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY datang ke rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY pergi ke bengkel milik Sdr. WAWAN yang berada tidak jauh dari Toko Horas dan setibanya di bengkel tersebut sekiranya pukul 23.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY untuk mengambil barang-barang di Toko Horas;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY menolak ajakan Terdakwa namun pada akhirnya Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER setuju oleh karena Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER membutuhkan uang untuk mengambil sepeda motor yang sedang diperbaiki di bengkel Sdr. WAWAN sedangkan Sdr. OKTO PANLY membutuhkan uang untuk memperbaiki *handphone* miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY pergi ke Toko Horas dan setibanya di toko tersebut kemudian Sdr. OKTO PANLY langsung mencongkel jendela toko dengan menggunakan paku yang ditemukan di sekitar toko sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER berjaga-jaga apabila ada warga sekitar yang lewat, lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER bergantian mencongkel jendela toko tersebut namun gagal sehingga Terdakwa mengeluarkan obeng dari kantong celana yang sebelumnya Terdakwa ambil di bengkel Sdr. WAWAN untuk kemudian Terdakwa kembali mencongkel jendela toko tersebut menggunakan obeng namun tetap gagal;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER pergi meninggalkan Toko Horas menuju rumah Sdr. DIKI untuk bermain wifi sedangkan Sdr. OKTO PANLY pulang kerumahnya, lalu setelahnya sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER kembali pergi ke Toko Horas dan setibanya di Toko Horas kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER memanjat pagar tembok samping Toko Horas dengan menggunakan tangga yang berada di sekitar area luar Toko Horas dan setelah berhasil memanjat pagar tembok samping Toko Horas tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER pergi menuju pintu bagian belakang Toko Horas untuk kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER merusak handel pintu belakang Toko Horas menggunakan obeng lalu kemudian mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan pahat yang ditemukan berada di sekitar Toko Horas sampai pada akhirnya pintu belakang Toko Horas tersebut terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam toko tersebut sedangkan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER berjaga-jaga diluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER untuk masuk ke dalam dan menyuruh Anak Saksi MUHAMMAD

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORAN Als MONTER untuk mengambil tas gendong yang merupakan barang dagangan di toko tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER untuk menampung dan membawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER, lalu setelah itu Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER mengambil 1 (satu) buah sampo dan 1 (satu) buah parfum untuk kemudian Terdakwa mengambil brankas kasir untuk kemudian dimasukkan ke dalam balik jaket yang Terdakwa gunakan lalu kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan berbagai macam merek rokok ke dalam 2 (dua) tas gendong lalu setelahnya Terdakwa mencabut dan memasukkan kepala CCTV dan receiver CCTV kedalam 1 (satu) tas;

- Bahwa dengan sambil membawa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER pergi meninggalkan Toko Horas untuk kemudian pergi ke halaman rumah Sdr. STANIS yang berada tidak jauh dari Toko Horas untuk kemudian setibanya di halaman rumah Sdr. STANIS tersebut lalu Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER membongkar isi brankas kasir dan mendapati uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kemudian Terdakwa membagi barang-barang tersebut dimana Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER mendapatkan bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu untuk voucher paket data baik Terdakwa maupun Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER sama-sama mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar voucher paket data dimana tiap lembarnya berisi 3 (tiga) voucher paket data, lalu Anak mendapatkan 1 (satu) buah sampo dan 1 (satu) buah parfum, sedangkan seluruh rokok seluruhnya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa merusak kepala CCTV, receiver CCTV dan CPU lalu menyuruh Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER membantu Terdakwa untuk membuang kepala CCTV, receiver CCTV, CPU dan brankas kasir ke sungai yang berada dibelakang rumah Sdr. STANIS;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER pergi ke bengkel Sdr. WAWAN yang berada tidak jauh dari Toko Horas dan setibanya di bengkel tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi STEFEN RENALDI Als FEN Bin MARTHEN YASI lalu kemudian Terdakwa

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 12 (dua belas) slop rokok yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER di Toko Horas kepada Saksi STEFEN RENALDI Als FEN;

- Bahwa terhadap sisa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minum-minuman keras, 1 (satu) slop rokok Sampoerna digunakan/dihisap oleh Terdakwa, voucher paket data sejumlah 26 (dua puluh enam) voucher paket data Telkomsel sudah digesek/digunakan oleh Terdakwa, untuk materai berada di dalam brankas yang sudah dibuang ke sungai, sedangkan 2 (dua) buah tas gendong sudah dibuang kerumah warga;
- Bahwa Toko Horas dikelilingi oleh pembatas pagar berupa tembok beton;
- Bahwa obeng tersebut Terdakwa ambil dan bawa dari bengkel Sdr. WAWAN sedangkan pahat ditemukan oleh Terdakwa di Toko Horas;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG selaku pemilik toko dalam mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di Toko Horas adalah Terdakwa untuk kemudian disetujui oleh Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **JHON BAKRI**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di Toko Horas;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah dihubungi oleh pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa jarang pulang kerumah namun kerap membantu Saksi pada saat Saksi bekerja di kebun;
 - Bahwa Saksi meminta keringan hukuman terhadap Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **ANASTASIA YACEN**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di Toko Horas;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah dihubungi oleh pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat Saksi JHON BAKRI masih bekerja di perusahaan swasta dan jarang pulang kerumah, Terdakwa juga jarang pulang kerumah dan sering berkumpul dengan anak-anak nakal disekitar rumah;
- Bahwa Saksi sering menasihati Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mendengar, sering melawan dan bahkan pernah hampir mau memukul Saksi;
- Bahwa Saksi meminta keringan hukuman terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas serut berwarna hitam bertuliskan Chelsea;
- 2 (dua) slop rokok bermerek Nayan Bold;
- 1 (satu) buah handel pintu berwarna silver;
- 49 (empat puluh Sembilan) lembar voucher paket data Telkomsel;
- 1 (satu) unit CPU berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mesin kasir berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pahat berwarna hitam dan hijau bertuliskan Tekiro;
- 1 (satu) buah obeng plus bertuliskan Nasa berwarna merah, putih dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) telah mengambil barang-barang di Toko Horas milik Saksi TIURLAN KRISTINAARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG;



- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Toko Horas milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang beralamat di Desa Belayan RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar dalam peristiwa tersebut barang-barang yang berhasil diambil antara lain: uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek (Sampoerna, Arrow, Surya 16 dan Nayan Bold), 1 (satu) buah brankas kasir, 1 (satu) unit receiver CCTV, 1 (satu) unit kepala CCTV, 1 (satu) unit CPU, 3 (tiga) buah tas gendong, materai dengan nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar, voucher paket data Telkomsel yang jumlahnya kurang lebih sekira 50 (lima puluh) lembar dimana masing-masing lembar terdiri dari 3 (tiga) voucher paket data Telkomsel, 1 (satu) buah sampo merek Dove dan 1 (satu) buah parfum merek Braven;
- Bahwa benar Toko Horas terletak didepan rumah yang ditinggali oleh Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang dikelilingi oleh pagar beton setinggi sekira 2 (dua) meter dengan penerangan yang bersumber dari lampu rumah Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun orang lain dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG selaku pemilik Toko Horas sekaligus pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **ARLAN Anak Dari JHON BAKRI** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenarkan serta pengecualian pidana, namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *"atau"* untuk menghubungkan antar elemen unsumya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengambil barang sesuatu yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud milik orang lain dalam jumlah tertentu yang tidak seluruhnya menjadi beralih ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG dan keterangan Saksi STEFEN RENALDI Als FEN Bin MARTHEN YASI yang masing-masing memberikan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan berdasarkan keterangan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) yang memberikan keterangan tanpa disumpah dalam persidangan yang keterangannya saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) telah mengambil barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Toko Horas milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang beralamat di Desa Belayan RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER antara lain: uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek (Sampoerna, Arrow, Surya 16 dan Nayan Bold), 1 (satu) buah brankas kasir, 1 (satu) unit *receiver* CCTV (*Closed Circuit Television*), 1 (satu) unit kepala CCTV, 1 (satu) unit CPU (*Central Processing Unit*), 3 (tiga) buah tas gendong, materai dengan nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar, voucher paket data Telkomsel sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) lembar dimana masing-masing lembar terdiri dari 3 (tiga) voucher paket data Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER membawa barang-barang tersebut meninggalkan Toko Horas untuk kemudian pergi ke halaman rumah Sdr. STANIS yang berada tidak jauh dari Toko Horas dimana setibanya di halaman rumah Sdr. STANIS tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER membagi barang-barang hasil kejahatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap voucher paket data Telkomsel sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) lembar dimana masing-masing lembar terdiri dari 3 (tiga) voucher paket data, baik Terdakwa maupun Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONTER masing-masing mendapatkan bagian yang sama yakni sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar atau 75 (tujuh puluh lima) voucher paket data Telkomsel, lalu Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER mendapatkan 1 (satu) buah sampo merek Dove dan 1 (satu) buah parfum merek Braven, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Arrow, Surya 16 dan Nayan Bold seluruhnya diambil oleh Terdakwa sedangkan sisanya berupa 1 (satu) buah brankas kasir beserta materai dengan nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar yang tersimpan dalam brankas kasir, 1 (satu) unit receiver CCTV, 1 (satu) unit kepala CCTV dan 1 (satu) unit CPU seluruhnya dirusak oleh Terdakwa untuk kemudian dibuang ke sungai yang berada di belakang rumah Sdr. STANIS oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa terhadap hasil kejahatan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 12 (dua belas) slop rokok berbagai merek seluruhnya sudah diberikan kepada Saksi STEFEN RENALDI Als FEN, sedangkan sisanya berupa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras, terhadap 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna sudah habis dihisap/dikonsumsi oleh Terdakwa, terhadap 26 (dua puluh enam) voucher paket data Telkomsel sudah digesek/digunakan oleh Terdakwa, lalu untuk materai yang berada didalam brankas tersebut sudah dibuang ke sungai dan terhadap 2 (dua) buah tas gendong juga sudah dibuang ke rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut baik Terdakwa maupun Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG selaku pemilik Toko Horas sekaligus pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER tersebut, Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG tidak hanya mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi juga kerugian terhadap data-data perihal data utang piutang Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG yang hilang oleh karena data-data tersebut tersimpan dalam CPU dan pada saat ini CPU tersebut sudah rusak;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *"atau"* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"malam"* adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas lainnya yang didalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya dan tertutup dikelilingi oleh tembok, pagar atau tanda-tanda batas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) telah mengambil barang-barang di Toko Horas milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA dimana matahari pada saat itu sudah terbenam namun belum kembali terbit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Toko Horas terletak di depan rumah yang ditinggali oleh Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG dalam satu area yang dikelilingi oleh pagar beton setinggi sekira 2 (dua) meter dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa diketahui oleh pemilik toko sekaligus pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"di waktu malam dalam pekarangan**

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG di Toko Horas tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “atau” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER Bin HERMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER bersama dengan Sdr. OKTO PANLY datang kerumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY pergi ke bengkel Sdr. WAWAN yang berada tidak jauh dari Toko Horas dan setibanya di bengkel tersebut sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY untuk mengambil barang-barang di Toko Horas;

Menimbang, bahwa Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY awalnya menolak ajakan Terdakwa namun pada akhirnya setuju oleh karena Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER membutuhkan uang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor yang sedang diperbaiki di bengkel Sdr. WAWAN sedangkan Sdr. OKTO PANLY membutuhkan uang untuk memperbaiki *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER dan Sdr. OKTO PANLY pergi ke Toko Horas dan setibanya di toko tersebut kemudian Sdr. OKTO PANLY langsung mencongkel jendela toko dengan menggunakan paku yang ditemukan di sekitar toko sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER berjaga-jaga apabila ada warga sekitar yang lewat, lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER bergantian mencongkel jendela toko tersebut namun gagal sehingga Terdakwa mengeluarkan obeng dari kantong celananya yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari bengkel Sdr. WAWAN untuk kemudian Terdakwa kembali mencongkel jendela toko tersebut menggunakan obeng namun tetap gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena selalu gagal kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER pergi meninggalkan Toko Horas menuju rumah Sdr. DIKI untuk bermain wii sedangkan Sdr. OKTO PANLY pulang kerumahnya, lalu setelahnya sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER kembali pergi ke Toko Horas dan setibanya di Toko Horas kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER memanjat pagar tembok samping Toko Horas dengan menggunakan tangga yang berada di sekitar area luar Toko Horas dan setelah berhasil memanjat pagar tembok samping Toko Horas tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER pergi menuju pintu bagian belakang Toko Horas untuk kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER merusak handel pintu belakang Toko Horas menggunakan obeng lalu kemudian mencungkil pintu tersebut dengan menggunakan pahat yang ditemukan berada di sekitar Toko Horas sampai pada akhirnya pintu belakang Toko Horas tersebut terbuka lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut lalu setelahnya Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD GORAN Als MONTER pergi meninggalkan Toko Horas sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya menuju ke halaman rumah Sdr. STANIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG tersebut sebelumnya didahului dengan perbuatan-perbuatan yang tidak hanya memanjat pagar tembok samping Toko Horas saja tetapi juga dengan merusak handel pintu belakang Toko Horas serta mencungkil

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln



pintu belakang Toko Horas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang untuk masuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi *a de charge* yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Saksi JHON BAKRI dan Saksi ANASTASIA YACEN yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut juga turut Majelis Hakim pertimbangan didalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas serut berwarna hitam bertuliskan Chelsea;
- 2 (dua) slop rokok bermerek Nayan Bold;
- 1 (satu) buah handel pintu berwarna silver;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar voucher paket data Telkomsel;
- 1 (satu) unit CPU berwarna hitam;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin kasir berwarna hitam;

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG;

- 1 (satu) buah pahat berwarna hitam dan hijau bertuliskan Tekiro;
- 1 (satu) buah obeng plus bertuliskan Nasa berwarna merah, putih dan biru;

Adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa mengajak orang lain untuk melakukan pencurian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa relatif masih muda sehingga layak diberikan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARLAN Anak Dari JHON BAKRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas serut berwarna hitam bertuliskan Chelsea;
 - 2 (dua) slop rokok bermerek Nayan Bold;
 - 1 (satu) buah handel pintu berwarna silver;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar voucher paket data Telkomsel;
 - 1 (satu) unit CPU berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin kasir berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi TIURLAN KRISTINA ARITONANG Anak Dari ROLAND ARITONANG;

- 1 (satu) buah pahat berwarna hitam dan hijau bertuliskan Tekiro;
- 1 (satu) buah obeng plus bertuliskan Nasa berwarna merah, putih dan biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyudi Hadjaransyah

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mln